

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).⁷

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁸ Hal ini, memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap mempelajari permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi serta akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.

Viktimologi dapat memberikan pengertian yang jauh lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

⁷ Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 60- 61.

⁸ Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademik Pressindo. 40.

Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan yang ditimbulkan, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam suatu viktimisasi. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis, yang dimana ingin menyelamatkan manusia dari keberadaan yang bahaya.⁹

Berdasarkan analisis diatas, Viktimologi adalah suatu cabang ilmu dalam krimiologi yang menerangkan tentang korban dari suatu tindak pidana. Viktimologi mencakup pada perlindungan korban, hak-hak sebagai korban serta peran pemerintah dalam menjamin akan tumbuh dan berkembang korban. Dalam Viktimologi juga membahas segala aspek yang berhubungan dengan korban, mulai dari peranan korban saat terjadinya kejahatan, penyebab munculnya korban, sebab maupun akibat dari munculnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, usaha perlindungan korban, penanggulangan kejahatan, solusi penyelesaian viktimisasi, dan lain sebagainya yang tentu ada hubungannya dengan masalah korban kejahatan.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik dalam rohani maupun jasmani akibat dari tindakan orang lain yang melakukan suatu perbuatan atas kepentingan diri sendiri atau orang lain yang memiliki kepentingan bertentangan dengan hak asasi yang dideritanya. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan

⁹ Rena Yulia. (2013). *Viktimologi:Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 44.

kejahatan. Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan dan rasa keadilannya telah terganggu secara langsung oleh akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.¹⁰

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Viktimologi meneliti tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, penyebab korban menjadi korban, hubungan korban dengan pelaku, rentannya posisi sebagai korban, peranan korban dalam sistem keadilan.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita dikutip oleh Rena Yulia adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, resepsi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang Lingkup Viktimologi ini difokuskan pada pihak yang menjadi korban, lalu mencakup juga segala sebab maupun

¹⁰ Siswanto Sunarso. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 51.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gulton. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 44.

akibat munculnya korban, dalam arti lain batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan victimity (proses timbulnya korban) atau disebut juga dengan viktimisasi (keadaan menjadi korban).¹²

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik dari segi individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang bersifat fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.

2.1.3 Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban:¹⁴

¹² Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 45-46

¹³ M. Arief. Dikdik Mansur dan Elistaris Gulton. (2007) . *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 47.

¹⁴ Rena Yulia. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. hlm.39.

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Sedangkan menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana adalah:

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.¹⁵

Mendalami tentang Viktimologi, akan ditemukan ilustrasi tentang proses terjadinya viktimisasi. Maka dari proses tersebut, kejahatan akan jauh lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pemahaman terhadap kejahatan ini ditemukan dengan memahami

¹⁵ G. Widiartana. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm.19-20

proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan pun dapat dipahami bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.

Viktimologi juga berperan dalam menjamin hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

2.2 Pengertian Anak dan Batas Usia Anak Menurut Perundang-Undangan

Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap keluarga jika dikaruniai seorang anak dalam keluarga. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peran penting dalam pembangunan masa depan. Maka dari itu pemenuhan pada anak sangatlah penting seperti anak harus dilindungi, anak harus dijaga dan dipelihara. Pada dasarnya seorang anak harus dirawat, diajarkan, dicintai (terutama oleh orang tua) untuk menjamin perkembangannya baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritualnya.

Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Dewasa adalah jika seseorang memasuki usia 21 atau sudah menikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 19 tahun baik itu pria maupun wanita

2.3 Tinjauan Tentang Kekerasan

Kekerasan (geweld) juga dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan atau kekuatan secara tidak sah (onrechmatig gebruik van kracht of macht). Kekerasan yang didefinisikan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau menyatakan kekerasan adalah segala jenis tindakan yang nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan suatu bentuk pembinasaaan atau kerusakan.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.

Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual. Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku sexual deviative atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Jenis kekerasan terhadap anak ada 5, yakni:

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakutnakti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.

2. Kekerasan Fisik

Tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh anak, seperti pukulan, tendangan, pemukulan dengan benda, atau penganiayaan, baik oleh orang tua, saudara, maupun orang lain.

3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi ini tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi, seperti kerja paksa, perdagangan anak, atau eksploitasi tenaga kerja yang merugikan hak anak.

4. Penelantaran Anak

Tindakan dengan mengabaikan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, perawatan medis, atau pengawasan, yang mengakibatkan penderitaan fisik atau psikis.

5. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut sexual hardness yang berasal dari kata hardness yang dimana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.

Kekerasan seksual secara terminologi memiliki arti yaitu kondisi yang bersifat merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti manusia tidak semestinya terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk, yang dapat mengakibatkan terluka dan rusaknya fisik dan psikis seseorang). Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 1 menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat

seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.

Kekerasan lain terhadap anak mencakup kekerasan verbal, kekerasan bersifat budaya, ekonomi dan penelantaran. Kekerasan verbal terjadi melalui perkataan atau tulisan yang membuat anak tersakiti. Kekerasan yang bersifat budaya seperti pernikahan anak, sementara kekerasan secara finansial seperti tidak memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara. Jadi seorang anak yang ditinggalkan dan tidak diurus oleh orang tuanya disebut sebagai anak terlantar.

Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: Dirayu, dicolek, Dipeluk dengan paksa, Diremas pada area tertentu, Dipaksa masturbasi, Oral seks, Penyimpangan seks, dan diperkosa.

Faktanya korban yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang sangat cukup serius terutama jika korban adalah seorang anak, maka anak akan mengalami pengembangan berfikir yang keliru dalam masa perkembangan dalam artian anak akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka alami karna menganggap hal tersebut pantas dilakukan. Tidak hanya itu korban akan merasa terkianati jika pelaku adalah orang terdekat, dari rasa dikhianati tersebut akan merujuk pada rasa takut terhadap orang lain dan sulit untuk percaya pada orang di sekitarnya.. Bahkan yang lebih parah korban akan merasa bersalah atas apa yang dialaminya atau bahkan korban bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya.

2.4 Pengertian Tindak Pidana Sodomi

Anak kerap mengalami kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual beragam bentuknya, salah satunya adalah “Sodomi”, "Homoseksual", "Biseksual", dan "Lesbian" istilah umum untuk penyimpangan sosial, khususnya penyimpangan seksual. Sodomi (liwath/homoseksual) adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa yang memiliki rasa hasrat ketertarikan terhadap sesama jenis baik terhadap orang dewasa maupun anak. Liwath dalam bahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh

sesama pria.¹⁶

Sodomi berasal dari kata sodum seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat berdomisili adalah Sodum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam”.¹⁷

Istilah "liwath" atau "sodomi" berasal dari sebuah kisah di zaman Nabi Luth As tentang orang-orang yang suka melakukan hubungan aneh dengan cara memasukkan penis ke dalam anus teman kencannya. Meskipun Nabi Luth As manusia sangat maju secara materi, mereka melanggar peringatannya dengan terlibat dalam perilaku homoseksual.¹⁸

Hukum pidana Indonesia tidak secara khusus membahas sodomi. Istilah kecabulan dan persetubuhan adalah satu-satunya yang tercakup dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak secara khusus, namun sodomi dapat dianggap sebagai perbuatan cabul, sehingga dalam praktiknya kasus sodomi dikenai pasal-pasal tentang pencabulan.

¹⁶ Irdayani Budi Pratiwi Nur (2023). Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak Di Sangatta (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt). Repository Institut Agama Islam Negeri. hlm. 40. Dikutip pada 2 maret 2026. <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/8370/1/19.2500.044.pdf>.

¹⁷ Ibid.hlm. 41

¹⁸ Nurul Dewi Adriani.T.(2023). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn Pre). Repositor Institut Agama Islam Negeri. hlm 3-4. Diakses pada 2 maret 2026. <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/6096/1/16.2500.028.pdf>.

Tindak Pidana Sodomi adalah suatu tindakan pidana yang merugikan seseorang baik secara fisik, mental maupun seksualiti. Sodomi atau Homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sodomi juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak moral, fitrah manusia, agama, dunia bahkan merusak kesehatan jiwa.¹⁹

Sodomi kerap dianggap sebagai berhubungan badan saja dengan sesama jenis, tetapi juga bermacam-macam mulai dari mengikat, memukul, menendang, bahkan sampai melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan yang membuat korban merasa trauma.

Faktor terjadinya penyimpangan sodomi:

- a) Lingkungan sekitar.
- b) Pengalaman trauma masa lalu.
- c) Kelainan seksual, merasa bahwa dirinya sebagai lawan jenis dari sebenarnya.
- d) Kurangnya perhatian dari sekitar.
- e) Minimnya pemahaman tentang agama.
- f) Kurangnya edukasi tentang seks sejak dini

¹⁹ Enda Permana Mashuri Nasution. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Kn). Repository Universitas Medan Area. hlm 84-94. Dikutip pada 14 januari 2026. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/25989>.

2.5 Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

2.5.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjamin keterwujudan hak-hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam hukum. Hak-hak anak berkaitan dengan kelangsungan hidup, partisipasi, pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang kehidupan.

Perlindungan Terhadap Anak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Perlindungan Yuridis dan Perlindungan Non-Yuridis. Perlindungan Yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup mengenai semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, Perlindungan yang bersifat Non-Yuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.²⁰

Menurut pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2), “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

²⁰ Laode. J., & Laode. J. S. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan orang studi atas kelembagaan. Ruang lingkup serta kebijakan. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*. 1(1). hlm.97–114. Diakses pada 14 januari 2026. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.171>.

2.5.2 Prinsip Dari Perlindungan Anak

Prinsip dalam Perlindungan Anak ada 4 kriteria, yaitu:

1. Prinsip Non Diskriminasi

Setiap negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang bagi setiap anak yang lahir, tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran, atau status lainnya, baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau badan legislatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Semua penyelenggara perlindungan anak harus diingat oleh prinsip ini bahwa ketika membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan masa depan anak daripada ukuran orang dewasa atau kepentingan orang dewasa. Apa yang dianggap baik oleh orang dewasa belum tentu dianggap baik oleh anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*).

Tumbuh dengan mencakup aspek-aspek psikis. Penerapan prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional

maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.²¹

Prinsip dasar ini sangat jelas: Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, bukan diberikan oleh negara atau individu tertentu. Untuk menjamin hak hidup tersebut, negara harus menyediakan lingkungan yang aman, sarana dan prasarana yang memadai, dan akses untuk setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan seorang anak, institusi, atau kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidupnya. Hal ini juga berlaku untuk pemenuhan hak yang terus meningkat. Tumbuh berkaitan dengan aspek psikis. Konsep ini berarti negara menggunakan instrumen.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini menekankan bahwa anak adalah subjek yang memiliki kepribadian sendiri. Akibatnya, dia tidak hanya dapat dilihat sebagai orang yang lemah, menerima, dan pasif; sebaliknya, dia dapat dilihat sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang

²¹ Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. hlm. 59.

berbeda dengan orang dewasa. Penghargaan terhadap pendapat anak penting karena orang dewasa tidak selalu pemegang kebenaran, dan anak-anak biasanya sangat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sempit orang dewasa. Prinsip ini menekankan bahwa anak adalah subjek yang memiliki kepribadian sendiri. Akibatnya, dia tidak hanya dapat dilihat sebagai orang yang lemah, menerima, dan pasif; sebaliknya, dia dapat dilihat sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa. Penghargaan terhadap pendapat anak penting karena orang dewasa tidak selalu pemegang kebenaran, dan anak-anak biasanya sangat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sempit orang dewasa.

Prinsip Perlindungan Anak diatas, yang menjadi dasar terjaminnya kehidupan dan tumbuh kembang dari anak. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.²²

²² Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. hlm. 62.

2.6 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa negara dengan peraturan yang ada guna melindungi seseorang sebagai korban. secara keseluruhan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu dapat dinikmati oleh setiap hak-hak yang diberikan oleh hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. C.S.T. Kansil mengartikan Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dan juga pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²³

Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

Prinsip dari Perlindungan Hukum adalah suatu gagasan tentang perlindungan dan penakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang ditujukan pada batasan dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Teori Perlindungan Hukum bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang terait serta memberikan kepastian hukum pada semua pihak agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat.

²³ C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102.

²⁴ Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 10.

2.7 Penegakan Hukum

Agar terciptanya kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, maka diciptakanya penegakan hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan orang yang memilikin pemikiran untuk melakukan tindak pidana. Penegakan hukum merupakan perwujudan dari cita-cita hukum dan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Penegakan hukum di Indonesia cenderung menganut eksistensi hukum, yaitu kepastian hukum menjadi garda terdepan dibandingkan keadilan substantif yang mana berdampak pada keadilan yang dirasakan masyarakat.²⁵

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait Analisis Yuridis Korban Sodomis Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa sering kali mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal ayat (2) Huruf J Undang-Undang Perlindungan Anak, Yang Mewajibkan Pemerintah Memberikan Edukasi Kesehatan Reproduksi, Rehabilitasi Sosial, Dan Pendampingan Psikososial Hingga Pemulihan. Studi ini menyoroti kasus-kasus serupa di UPT Provinsi periode 2021-2023, di mana korban anak sering mengalami trauma jangka panjang akibat pelaku orang dewasa, dan merekomendasikan penguatan koordinasi lembaga

²⁵ Qur'aniyah. Miftakhul; Ravizki. Eka Nanda. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodomis. Jurnal Darma Agung. [S.L.]. V. 32. N. 4. P. 129 - 135. Aug. 2024. Issn 2654-3915. Available At: <<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4416>>. Date Accessed: 14 Jan. 2026. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4416>.

negara untuk pencegahan. Hubungannya terletak pada pola pertimbangan hakim yang konsisten menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana terlihat pada terdakwa dewasa seperti Dede Entus bin Iding yang divonis berdasarkan bukti saksi dan visum.

Penelitian lain, dalam skripsi Fachroul (2021) berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi Anak Menurut Kajian Victimologi (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh) mengungkap kendala mekanisme perlindungan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), seperti penghentian bantuan hukum akibat korban yang mundur, serta pendekatan Islam yang menekankan ganti rugi untuk pengobatan fisik dan psikis. Berbeda dengan skripsi ini yang lebih menekankan analisis yuridis korban secara umum, penelitian tersebut bersifat empiris kualitatif dengan studi kasus lokal di Aceh, sehingga skripsi Anda dapat memperluasnya dengan perspektif nasional dan update Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.